



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00281/2025
Lampiran : 2 Dokumen

23 Oktober 2025

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta

Perihal : **Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSU atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (“Perseroan”) menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Sukuk (“RUPSU”) atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 yang telah diselenggarakan pada hari **Rabu, 22 Oktober 2025**, sesuai *Covernote* notaris Humbert Lie, S.H., S.E, M.Kn dengan Nomor: 022/KET-N/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat

Ngatemin
Corporate Secretary

Tembusan:
Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020**

PT Bank Mega Tbk bertindak selaku Wali Amanat bersama-sama dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (**“Perjanjian Perwaliamanatan”**), dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (**“Sukuk”**) bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Sukuk (**“RUPSU”**) sebagai berikut :

I. Hari, Tanggal, Tempat, Waktu, dan Agenda RUPSU

- | | |
|---------------|---|
| Hari, Tanggal | : Rabu, 22 Oktober 2025 |
| Waktu | : Pukul 10.14 s.d 11.37 WIB |
| Tempat | : WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10
Jakarta Timur |
| Agenda | : 1. Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan (rasio keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024, serta usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan (rasio keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024 antara lain : <ul style="list-style-type: none">a. Perubahan dan/atau Penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, pada Pasal 5 dan Pasal lainnya yang terkait, serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan (apabila ada), antara lain mengenai perubahan Tanggal Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan/atau penambahan ketentuan pembayaran kembali Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 lebih awal melalui opsi beli.b. Pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan (rasio keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai |

ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, 2024 dan 2025.

2. Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024, dan/atau usulan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan (rasio keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024.

II. Pihak yang hadir dalam RUPSU

1. **PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat**
2. **PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten**, yang diwakili oleh Bp. Agung Budi Waskito selaku Direktur Utama, Bp. Sumadi selaku Direktur Keuangan, dan Bp. Hananto Aji selaku Direktur Operasi
3. Notaris yang membuat Berita Acara RUPSU, yaitu Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn.
4. Para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020

III. Kehadiran Pemegang Sukuk

RUPSU telah dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 ("**Pemegang Sukuk**") dan/atau kuasa Pemegang Sukuk yang sah yang seluruhnya mewakili Pemegang Sukuk dengan jumlah Dana Sukuk sebesar **Rp280.350.000.000,00** atau sebanyak **280.350.000.000** suara yang merupakan **88,72%** dari jumlah Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 ("**Sukuk**") yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah **Rp316.000.000.000,00**. Oleh karena itu, persyaratan kuorum kehadiran dalam RUPSU sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 ayat 10.6 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan telah terpenuhi dan dengan demikian, RUPSU adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Sukuk.

IV. Pelaksanaan RUPSU

1. **Penyampaian penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan Agenda RUPSU**
 - a. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten menyampaikan penjelasan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban keuangan (Rasio

Keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024, yaitu pemenuhan Rasio Keuangan sebagai berikut:

- i. memelihara perbandingan Aset Lancar dan Liabilitas Lancar tidak kurang dari 100% (seratus persen),
 - ii. memelihara perbandingan total Liabilitas dengan total Ekuitas tidak lebih dari 2,50x (dua koma lima nol kali),
 - iii. memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1x (satu kali).
 - b. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten menyampaikan usulan sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya Kewajiban Keuangan (Rasio Keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024.
2. **Kesempatan Kepada Pemegang Sukuk Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Terkait Agenda RUPSU**
 - a. Pemegang Sukuk dan/atau Kuasa Pemegang Sukuk yang hadir dalam RUPSU telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPSU.
 - b. Dalam RUPSU, tidak terdapat Pemegang Sukuk dan/atau kuasa Pemegang Sukuk yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPSU.
3. **Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSU**
 - a. Pengambilan keputusan dalam RUPSU dilakukan dengan pemungutan suara secara tertulis, sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 10.4 huruf h Perjanjian Perwaliamanatan.
 - b. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 10.6 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan, keputusan Pemegang Sukuk yang sah dan mengikat diambil berdasarkan persetujuan paling sedikit 3/4 bagian atau 75,00% dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
4. **Hasil Keputusan RUPSU**

Dalam RUPSU, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Sukuk, yaitu:

 - a. Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPSU sebanyak **280.350.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp280.350.000.000,00**.
 - b. Jumlah suara yang **setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 22 Oktober 2025, sebanyak **154.350.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp154.350.000.000,00** atau sebesar **55,06%**.
 - c. Jumlah suara yang **tidak setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 2 Oktober 2025, sebanyak **126.000.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp126.000.000.000,00**.
 - d. Jumlah suara yang **abstain** tidak ada.

Berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSU, RUPSU belum memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 10 ayat 10.6 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan, dimana keputusan yang sah dan mengikat harus disetujui oleh paling sedikit 3/4 bagian atau 75,00% dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU, sehingga RUPSU tidak mengambil suatu keputusan.

Jakarta, 23 Oktober 2025

EMITEN



PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT



PT BANK MEGA TBK

KANTOR NOTARIS & PPAT
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450

Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6

Fax. (021) – 6678527

Email : humberg@humberglie.com

Nomor : 022/KET-N/X/2025

Hal : Surat Keterangan

Tanggal : 22 Oktober 2025

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Notaris di Jakarta Utara

Dengan ini menerangkan bahwa pada :

Hari/Tanggal : Rabu, tanggal 22 Oktober 2025

Tempat : WIKA Tower 2

Jalan D.I Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur

telah diadakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (“RUPSU”).

RUPSU dibuka pada pukul 10.14 WIB

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 10.4 huruf e Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (“**Perjanjian Perwaliamanatan**”), RUPSU dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat, karenanya **PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat**, bertindak sebagai Ketua RUPSU.
2. Bahwa RUPSU dihadiri oleh :
 - a. **PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat**
 - b. **PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten**, yang diwakili oleh Bp. Agung Budi Waskito selaku Direktur Utama, Bp. Sumadi selaku Direktur Keuangan, dan Bp. Hananto Aji selaku Direktur Operasi
 - c. Para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (“**Pemegang Sukuk**”)
3. Agenda RUPSU adalah sebagai berikut :
 - 1) Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan (rasio keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,

berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024, serta usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan (rasio keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024 antara lain :

- a) Perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, pada Pasal 5 dan Pasal lainnya yang terkait, serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan (apabila ada), antara lain mengenai perubahan Tanggal Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan/atau penambahan ketentuan pembayaran kembali Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 lebih awal melalui opsi beli.
 - b) Pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan (rasio keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, 2024 dan 2025.
- 2) Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan (rasio keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024, dan/atau usulan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan (rasio keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024.
4. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPSU, Wali Amanat telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. 1 (satu) kali Pengumuman RUPSU pada tanggal 23 September 2025, dan
 - b. 1 (satu) kali Pemanggilan RUPSU pada tanggal 7 Oktober 2025, masing-masing melalui surat kabar Harian Terbit.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSU adalah :
- RUPSU adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
 - Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

6. Bahwa RUPSU dihadiri/diwakili oleh Pemegang Sukuk dan/atau kuasa Pemegang Sukuk yang sah, dengan perincian sebagai berikut :
- Pemegang Sukuk dan/atau kuasa Pemegang Sukuk yang sah yang seluruhnya mewakili Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (“Sukuk”) yang bernilai pokok **Rp280.350.000.000,00** (dua ratus delapan puluh miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebanyak **280.350.000.000** (dua ratus delapan puluh miliar tiga ratus lima puluh juta) suara yang merupakan **88,72%** (delapan puluh delapan koma tujuh dua persen) dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah **Rp316.000.000.000,00** (tiga ratus enam belas miliar Rupiah).
- Oleh karena itu, persyaratan kuorum kehadiran dalam RUPSU sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 10 ayat 10.6 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan telah terpenuhi dan dengan demikian RUPSU adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Sukuk.
7. Sesi Pertanyaan :
- Sebelum pengambilan keputusan, Ketua RUPSU memberikan kesempatan kepada Pemegang Sukuk dan/atau kuasa Pemegang Sukuk yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dalam pembahasan Agenda RUPSU.
 - Tidak ada Pemegang Sukuk dan/atau kuasa Pemegang Sukuk yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPSU.
8. Mekanisme pengumpulan suara dan pengambilan keputusan :
- Pengambilan suara dilakukan secara tertulis, Pemegang Sukuk dan/atau Kuasa Pemegang Sukuk yang hadir mengisi surat suara yang diberikan dan memberikan tanda contong atau silang, dan menandatangani surat suara yang diberikan.
9. Dalam RUPSU, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Sukuk, yaitu:
- a) Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPSU sebanyak **280.350.000.000,00** (dua ratus delapan puluh miliar tiga ratus lima puluh juta) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp280.350.000.000,00** (dua ratus delapan puluh miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah).
 - b) Jumlah suara yang **setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 22 Oktober 2025, sebanyak **154.350.000.000,00** (seratus lima puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp154.350.000.000,00** (seratus lima puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) atau **55,06%** (lima puluh lima koma nol enam persen).
 - c) Jumlah suara yang **tidak setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 22 Oktober 2025, sebanyak **126.000.000.000** (seratus dua puluh enam miliar) suara, atau

mewakili Sukuk yang bernilai **Rp126.000.000.000,00** (seratus dua puluh enam miliar Rupiah) atau **44,94%** (empat puluh empat koma sembilan empat persen).

d) Jumlah suara yang **abstain** tidak ada.

dengan demikian hasil pemungutan suara dalam RUPSU ini **tidak memenuhi ketentuan kuorum pengambilan keputusan** sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 10 ayat 10.6 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dimana keputusan yang sah dan mengikat harus disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian atau 75,00% (tujuh puluh lima koma nol nol persen) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU, **sehingga RUPSU tidak mengambil suatu keputusan.**

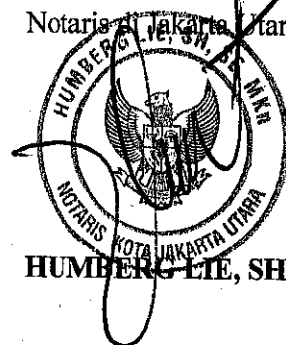
RUPSU ditutup pada pukul 11.37 WIB.

Keputusan RUPSU tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Rabu, tanggal 22 Oktober 2025, Nomor : 53, dibuat oleh saya, Notaris.

Salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris ~~di Jakarta Utara~~



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn